


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah suatu lembaga pada pasar modal yang dibentuk dari gabungan Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya. Sebelum dilakukan penggabungan, BAPEPAM mengelola Bursa Efek Jakarta yang beroperasi di Jakarta, dan PT. Bursa Efek Surabaya serta Bursa Paralel yang dikelola Persatuan Pedagang Utang dan Efek-efek (PPUE) mengelola Bursa Efek Surabaya yang beroperasi di Surabaya ([www.sahamok.net](http://www.sahamok.net)).

Perusahaan industri dengan melakukan pengolahan dimulai dari bahan baku kemudian diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dengan keidentikan dari perusahaan manufaktur yaitu menggunakan mesin-mesin peralatan, teknik rekayasa serta tenaga kerja disebut sebagai perusahaan manufaktur. Di Indonesia, sangat banyak perusahaan manufaktur yang sudah *go public* di Bursa Efek Indonesia artinya perusahaan tersebut sudah terbuka atau perusahaan Tbk. Adapun kelompok dari perusahaan manufaktur meliputi sektor industri dasar dan kimia, aneka industri serta industri barang konsumsi. Penulis menggunakan sub sektor makanan dan minuman sebagai objek penelitian, karena perusahaan sub sektor ini merupakan sub sektor andalan karena mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian, perusahaan sub sektor makanan dan minuman merupakan sektor yang mengalami tren peningkatan relatif stabil dengan kinerja yang terus menunjukkan sisi positif di tengah masa pandemi dimana terbukti menjadi salah satu sektor unggulan dengan kinerja yang gemilang. Kemudian, dengan jumlah penduduk yang selalu meningkat, permintaan konsumen atas makanan dan minuman juga terus meningkat yang diiringi dengan fluktuasi pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan industri makanan dan minuman yang dipaparkan dalam gambar berikut ini:



**Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDB Nasional dan Pertumbuhan Industri Sub Sektor Makanan dan Minuman periode 2016-2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

Pada gambar 1.1 menjelaskan bahwa industri makanan dan minuman merupakan salah satu sub sektor penting dan sangat berpengaruh bagi perekonomian nasional. Di 5 tahun terakhir, tahun 2017 terjadi pertumbuhan laba sub sektor makanan dan minuman yang tinggi sebesar 9,23% yang melampaui nilai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07% dari tahun sebelumnya pertumbuhan laba sub sektor makanan dan minuman sebesar 8,46% dan nilai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Kemudian di akhir periode di tahun 2020, terjadi kemerosotan yang sangat drastis yaitu jumlah pertumbuhan laba sub sektor makanan dan minuman menjadi 1,58% dan ekonomi nasional yaitu 2,07% yang disebabkan oleh adanya wabah penyebaran virus covid-19 dimana aktivitas masyarakat menjadi berhenti dan dibatasi sehingga terjadinya penurunan pendapatan. Jadi, sampai periode

tahun 2020 sub sektor makanan dan minuman tersebut menyumbang 34,96% pada PDB nasional.

Sehingga dari data tersebut dijelaskan bahwa, sub sektor makanan dan minuman memberikan peran yang signifikan atas PDB nasional yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Suatu perusahaan yang kinerjanya meningkat, maka akan mendapatkan nilai laba yang meningkat pula dan akan mempengaruhi jumlah beban pajak yang akan dibayarkan suatu perusahaan. Kondisi ini yang nantinya akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena adanya tindakan penekanan beban pajak perusahaan.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pajak dikatakan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika jumlah orang yang membayar pajak semakin banyak, maka fasilitas serta infrastruktur yang akan diperoleh akan semakin banyak.

Sumber perolehan pendapatan negara yang terbesar di Indonesia adalah penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara di masa mendatang. Bagi pemerintah pajak adalah sumber utama pendapatan negara, tetapi bagi perusahaan pajak adalah hal yang dapat mengurangi pendapatan. Sehingga perusahaan berupaya untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak.

Wulandari & Maqsudi (2019) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya, namun tetap dengan cara yang elegan yaitu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan penghindaran pajak ini merupakan perbuatan yang tidak melanggar tetapi lebih memanfaatkan

kelemahan-kelemahan yang tertuang pada ketentuan perpajakan (Puspita & Febrianti, 2017). Salah satu penyebab terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak adalah memanfaatkan sistem pemungutan pajak, dimana di Indonesia berlaku sistem pemungutan yang disebut *self assessment system*, dengan ketentuan bahwa wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, menetapkan, membayar serta melaporkan besar pajaknya sendiri (Sulaeman, 2021).

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Book Tax Difference* (BTD), yang merupakan selisih dari laba akuntansi dan laba fiskal yang terjadi karena perbedaan antara peraturan akuntansi dan peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak di Indonesia bukanlah hal yang baru lagi. Terdapat perusahaan yang pernah terkait kasus mempraktikkan penghindaran pajak yaitu PT. Coca Cola Indonesia diduga mengakali pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak dengan pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan total penghasilan kena pajak Coca Cola sebesar Rp 603,48 miliar. Tetapi, PT.Coca Cola menyatakan bahwa penghasilan kena pajaknya sebesar Rp 429,59 miliar. Dalam hal ini, PT. Coca Cola mengalami kekurangan pembayaran pajak yang merugikan negara senilai Rp 49,24 miliar. Hal ini terjadi dalam kurun waktu 2002 sampai dengan 2006 sehingga biaya yang bengkak sebesar Rp 566,84 miliar, yang digunakan untuk iklan produk minuman merk jadi Coca-Cola sehingga penghasilan kena pajaknya jadi turun ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Dari fenomena di atas, peneliti menganalisis bahwa praktik penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia terjadi karena adanya keinginan menekan biaya pajak yang akan disetorkan, dengan cara memanipulasi setoran pajaknya dan menaikkan beban iklan produk minuman yang besar agar setoran pajak (penghasilan kena pajak) yang dibayar menjadi rendah karena beban iklannya yang besar. Sehingga berdasarkan penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, PT.Coca Cola Indonesia terindikasi melakukan penghindaran pajak. Kemudian

peneliti menganalisis bahwa PT. Coca Cola juga memanfaatkan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*, dimana untuk melapor, menghitung serta menyetor pajaknya dilakukan secara mandiri atau dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Serta peran dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri di sini ialah sebagai pengawas dimana tidak terlibat dalam proses penghitungan pajak.

Selanjutnya terdapat kasus penghindaran pajak yang melibatkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). dimana perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak senilai 1,3M di tahun 2013. Pada mulanya, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pemekaran usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva dan operasional Divisi Noodle (pabrik mie instan dan bumbu) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) ([www.gresnews.com](http://www.gresnews.com)). Kemudian PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ke pihak Direktorat Jenderal Pajak, tetapi hal ini ditolak. Karena pengalihan hak atas tanah dan atau/bangunan tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak. Sehingga, PT Indofood harus tetap membayar pajak terhutang senilai Rp1,3 miliar.

Penghindaran pajak berada pada perspektif teori sinyal (*signaling theory*), artinya terdapat asumsi bahwa informasi yang diterima oleh pihak tidak sama, sehingga terjadi asimetri informasi oleh manajemen perusahaan dengan pihak pengguna informasi dan oleh karena itu agar tidak terjadinya asimetri informasi, maka manajer menerbitkan laporan keuangan (Fadrianto & Mulyani, 2020). Sinyal ini dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa suatu perusahaan dalam kondisi yang baik dan bahkan bisa lebih baik daripada perusahaan lain. Jika perolehan keuntungan suatu perusahaan mengalami peningkatan, maka informasi dikatakan sebagai sinyal yang baik (*good news*) karena adanya indikasi bahwa perusahaan tersebut baik, tetapi jika perolehan keuntungan suatu perusahaan mengalami penurunan, maka informasi dikatakan sebagai sinyal yang buruk (*bad news*) (Fadrianto & Mulyani, 2020).

Pengaruh penghindaran pajak diduga dapat disebabkan dari beberapa faktor diantaranya pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, dan koneksi politik. Pertumbuhan penjualan adalah perhitungan penjualan apakah mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahun (Bratadilaga et al., 2020). Variabel pertumbuhan penjualan digunakan penulis karena mampu menjelaskan baik atau buruknya perolehan pertumbuhan penjualan terhadap perusahaan. Suatu perusahaan mampu memprediksi nilai laba yang akan diperoleh, dengan melihat perkembangan besarnya penjualan yang didapatkan. Jika penjualan cenderung meningkat, maka akan berdampak terhadap laba yang besar sehingga adanya kecenderungan bahwa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Tingginya tingkat pertumbuhan penjualan menunjukkan suatu perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya dengan baik (Darma, 2021). Secara logika, jika tingkat pertumbuhan penjualan meningkat, maka terdapat sinyal bagi perusahaan yaitu berupa informasi terkait perolehan laba yang meningkat, dan dengan adanya informasi laba yang meningkat, perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian oleh Ayu et al., (2016) menyatakan penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan penjualan, artinya apabila pertumbuhan penjualan semakin meningkat, maka semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena adanya peluang untuk mendapatkan laba yang tinggi. Sejalan dengan hasil penelitian oleh Khomsiyah et al., (2021), bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dimana semakin besar perolehan pertumbuhan penjualan, semakin besar pula keuntungan yang didapatkan sehingga semakin besar juga beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Apriliyani et al., (2021), mereka menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan, karena hal tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan tidak

mempengaruhi keputusan perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang sama dalam membayar pajak, karena baik perusahaan yang memperoleh penjualan yang tinggi ataupun rendah, tetap dalam membayar pajak.

Selain pertumbuhan penjualan, faktor intensitas aset tetap dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut Sundari & Aprilina (2017) intensitas aset tetap adalah rasio atas kepemilikan aset tetap perusahaan terhadap total aset. Perusahaan yang mempunyai intensitas aset tetap yang tinggi akan menunjukkan semakin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap. Jika perusahaan memiliki banyak aset tetap, akan memiliki beban depresiasi yang besar pula, sehingga akan memberikan dampak terhadap pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang dapat dijadikan pengurang pajak (Muhammad et al., 2020). Secara logika, jika intensitas aset tetap mempengaruhi jumlah kena pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi atau penyusutan yang melekat pada aset tetap, maka terdapat sinyal bagi perusahaan untuk memungkinkan pihak perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak karena adanya beban depresiasi atau penyusutan yang besar.

Hasil penelitian Purwanti & Sugiyarti (2017) menyatakan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh intensitas aset tetap. Jika aset tetap yang dimiliki perusahaan berjumlah besar, maka besar pula beban penyusutan yang ditanggung perusahaan, sehingga akan berdampak pada perolehan laba perusahaan. Laba perusahaan akan menjadi rendah, dan nilai beban pajak juga akan rendah, sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak karena nilai penyusutan yang besar. Tetapi, penelitian Asri & Mahfudin (2021) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh intensitas aset tetap, karena jika suatu perusahaan memiliki aset tetap yang tinggi, tidak semata-mata untuk menghindari kewajiban membayar pajak, tetapi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

Selain pertumbuhan penjualan dan intensitas aset tetap, penghindaran pajak juga dikaitkan dengan adanya koneksi politik. Koneksi politik adalah suatu relasi yang terjalin baik antara satu pihak dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan untuk mencapai suatu hal, sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (Purwanti & Sugiyarti, 2017). *Tax planning* yang lebih agresif dapat dilakukan oleh suatu perusahaan yang terdapat koneksi politiknya, karena terdapat perlindungan yang diberikan pemerintah akan menurunnya keterbukaan laporan keuangan (Butje & Tjondro, 2014). Secara logika, adanya koneksi politik besar maka akan memberikan sinyal bagi para direktur atau komisaris untuk melakukan penghindaran pajak, dengan cara mendesak fiskus agar mempermudah sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan jika terindikasi melakukan penghindaran pajak.

Menurut (Sudibyo & Jianfu, 2016) perusahaan dapat dikatakan memiliki koneksi politik dengan adanya kriteria yang meliputi :

- a. Jika salah satu dari direktur atau komisaris merupakan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintahan termasuk militer, atau anggota partai politik.
- b. Jika salah satu dari direktur atau komisaris yang juga merupakan mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintahan termasuk militer.

Hasil penelitian oleh Kadek & Utari (2017) menunjukkan penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh koneksi politik. Walaupun penghindaran pajak legal di mata hukum, tetapi tetap akan memberikan kerugian bagi negara dalam penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian oleh (Fadila et al., 2017) dimana mereka menyatakan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh koneksi politik, karena apabila koneksi politik yang dimiliki perusahaan besar maupun kecil, tidak akan mempengaruhi besar kecilnya *tax avoidance* suatu perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak memberikan hasil yang masih tidak konsisten. Ketidakkonsistenan tersebut dapat disebabkan karena perbedaan kondisi yang ada, periode waktu yang berbeda, indikator dari masing-masing faktor yang berbeda, dan jenis sampel yang diteliti juga berbeda. Berdasarkan hasil uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul **“Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Aset Tetap, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020).**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Menurut Pohan (2016) dalam (Pratomo & Rana, 2021) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan tindakan yang aman, dimana wajib pajak memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan syarat yang berlaku sehingga jumlah pajak yang terutang nilainya akan kecil. *Tax avoidance* dilakukan suatu perusahaan agar nilai beban pajaknya rendah dan hal tersebut dilakukan dengan merekayasa pengeluaran perusahaan.

Berdasarkan perumusan masalah, penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, dan koneksi politik. Dalam penelitian ini mengambil objek perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Sehingga disusun pertanyaan penelitian meliputi :

1. Bagaimana pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, koneksi politik dan penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada

perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial pada:
  - a. Pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
  - b. Intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
  - c. Koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, koneksi politik dan penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, dan koneksi politik berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pada:
  - a. Pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
  - b. Intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

- c. Koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### a. Aspek Teoritis

Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

#### b. Aspek Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk beberapa pihak yaitu:

##### 1. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* yang berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh perusahaan, investor, serta pelaku bisnis.

##### 2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Penulis menjelaskan secara umum dan dapat dimengerti terkait setiap babnya yang terdiri atas lima bab dan akan membantu penulis dalam melakukan penelitian. Berikut ini merupakan sistematika penulisan tugas akhir yang mencakup tentang informasi umum yang akan dijelaskan pada setiap bab nya, meliputi:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan, akan dijelaskan terkait dari gambaran umum atas objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka, akan dijelaskan terkait teori yang relevan dengan penelitian mengenai pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Penulis juga membahas terkait penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab metode penelitian, akan menjelaskan karakteristik penelitian yang digunakan, metode serta teknik dalam mengumpulkan data, yang diuraikan dengan pembahasan terkait jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel data, serta teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan, akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang sudah diteliti, dan menguraikan hasil dari pengaruh variabel independen (pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap dan koneksi politik) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak).

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab kesimpulan dan saran, terdapat kesimpulan dari riset yang dilakukan, serta saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya.